

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 4785

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
MAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA TANJUNGREJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- a. bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses agar memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Tanjungrejo
Alamat : Desa Tanjungrejo, Kec. Margoyoso,
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **TK DHARMA WANITA TANJUNGREJO**
Alamat : Desa Tanjungrejo, Kec. Margoyoso
Berdiri Terhitung Mulai : **1 Juli 1984**

- Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 19 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARFAN, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Pati,
Margoyoso,
UPY Didik Kec. Margoyoso,
TK Dharma Wanita Tanjungrejo,
gal.